



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 8 TAHUN 2008

TENTANG

DINAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah.
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana pada huruf a dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menata dan membentuk Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri. E.2);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri.D.2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG
DINAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Indramayu;
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut SETDA;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu;
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu;
11. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu;
12. Dinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu;
13. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu;
14. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu;
15. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu;
16. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu;
17. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indramayu;
18. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;
19. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu;
20. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu;
21. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
22. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas;
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

BAB II

PENATAAN DAN PEMBENTUKAN DINAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditata dan dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Bina Marga;
 - f. Dinas Cipta Karya;
 - g. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;
 - h. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - i. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - j. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
 - k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - l. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - n. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - o. Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja, serta nama dan wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendidikan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbag. Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag. Keuangan;
 3. Subbag. Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Tenaga Teknis;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Tenaga Teknis;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) , membawahkan :
 1. Seksi Keaksaraan Fungsional dan Pendidikan Swadaya Masyarakat;
 2. Seksi Kesetaraan;
 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - f. Bidang Ekstrakurikuler, membawahkan :
 1. Seksi Kesiswaan;
 2. Seksi Olah Raga;
 3. Seksi Seni dan Keagamaan.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kesehatan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit;
 - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
 - 3. Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang.
 - d. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Sanitasi Dasar dan Lingkungan Pemukiman;
 - 3. Seksi Pembinaan Tempat-Tempat Umum, Industri dan Tempat Pengelolaan Makanan.
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi;
 - 2. Seksi Gizi;
 - 3. Seksi Kesehatan Anak dan Lansia.
 - f. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbag. Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag. Keuangan;
 3. Subbag. Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
 3. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial.
 - d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 3. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - f. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi Penyiapan dan Pengarahan;
 2. Seksi Pemindahan dan Pembinaan;
 3. Seksi Bina Kawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbag. Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag. Keuangan;
 3. Subbag. Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 - 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Pengendalian Operasional.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
 - 1. Seksi Kepelabuhanan;
 - 2. Seksi Lalu Lintas Laut dan Navigasi.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 - 1. Seksi Koordinasi dan fasilitasi;
 - 2. Seksi Data.
 - f. UPTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Dinas Bina Marga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Bina Marga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kebinamargaan.
- (2) Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kebinamargaan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebinamargaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebinamargaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebinamargaan;

- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Jembatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan/Penggantian Jembatan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Jembatan;
 - 3. Seksi Pembinaan Jembatan Desa.
 - d. Bidang Jalan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Jalan;
 - 3. Seksi Pembinaan Jalan Desa.
 - e. Bidang Pemeliharaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan;
 - 3. Seksi Leger Jalan dan Perizinan..
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Dinas Cipta Karya

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Cipta Karya adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang keciptakaryaan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Cipta Karya dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang keciptakaryaan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang keciptakaryaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang keciptakaryaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keciptakaryaan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
 1. Seksi Data dan Informasi Bangunan;
 2. Seksi Survey dan Perencanaan Teknis Bangunan;
 3. Seksi Penaksiran Bangunan.
 - d. Bidang Pengendalian Bangunan, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan Teknis Bangunan;
 2. Seksi Pemanfaatan Bangunan;
 3. Seksi Pemeliharaan Bangunan.
 - e. Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Air Bersih;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

- f. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyusunan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang sumber daya air, pertambangan dan energi, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sumber daya air, pertambangan dan energi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sumber daya air, pertambangan dan energi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sumber daya air, pertambangan dan energi;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Tata Teknis Irigasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Irigasi;
 - 2. Seksi Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi;
 - 3. Seksi Tata Guna Air.
 - d. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengairan;
 - 2. Seksi Pelestarian Sumber Daya Air;
 - 3. Seksi Penanggulangan Bencana Alam.
 - e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Hidrologi dan Hidrometri;
 - 2. Seksi Pendayagunaan Air dan Pemeliharaan;
 - 3. Seksi Penataan Aset Pengairan dan Pemberdayaan P3A.
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pertambangan;
 - 2. Seksi Energi dan Kelistrikan;
 - 3. Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kebersihan dan pertamanan.

- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kebersihan dan pertamanan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan dan pertamanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan dan pertamanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebersihan dan pertamanan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Penanggulangan Kebersihan, membawahkan :
 1. Seksi Kebersihan Lingkungan dan Pemusnahan Sampah;
 2. Seksi Air Kotor dan PLT.
 - d. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Pemakaman.
 - e. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan :
 1. Seksi Pemeliharaan PJU;
 2. Seksi Pengembangan, Penataan dan Penertiban PJU.

- f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Usaha dan Pembiayaan;
 3. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan UMKM;
 2. Seksi Kerjasama dan Kemitraan;
 3. Seksi Usaha dan Pembiayaan UMKM.
 - e. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Agro dan Sandang;
 2. Seksi Logam, Mesin dan Elektronika;
 3. Seksi Kimia dan Bahan Bangunan.
 - f. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Usaha, Pasar dan Distribusi;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
 3. Seksi Pemasaran dan Promosi.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbag. Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag. Keuangan;
 3. Subbag. Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda;
 2. Seksi Pelatihan dan Olah Raga;
 3. Seksi Kompetisi dan Perlombaan.
 - d. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Kebudayaan;
 2. Seksi Pariwisata;
 3. Seksi Promosi.
 - e. UPTD
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2.Sub Bagian Keuangan;
 - 3.Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2. Seksi Penetapan;
 - 3. Seksi Penagihan.
 - d. Bidang Dana Perimbangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bagi Hasil Pendapatan Provinsi;
 - 2. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 - 3. Seksi Lain-lain Pendapatan Daerah.
 - e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Anggaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - 2. Seksi Penatausahaan Anggaran;
 - 3. Seksi Pengendalian Anggaran..
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Seksi Akuntansi;
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Seksi Data dan Dokumentasi Keuangan.
 - g. Bidang Aset, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Aset;
 - 2. Seksi Inventarisasi Aset;
 - 3. Seksi Penghapusan dan TPTGR.
 - h. UPTD.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 36

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbag. Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag. Keuangan;
 3. Subbag. Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran;
 2. Seksi Migrasi Penduduk;
 3. Seksi Penduduk Rentan.
 - d. Bidang Catatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Pencatatan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan Kewarganegaraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Dokumen Informasi Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi;
 2. Seksi Data;
 3. Seksi Dokumentasi dan Informasi.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kehutanan dan perkebunan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan dan perkebunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbag. Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag. Keuangan;
 3. Subbag. Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Produksi dan Pengusahaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Hutan dan Perkebunan;
 - 2. Seksi Pengusahaan Hutan dan Perkebunan.
 - d. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Konservasi Lahan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perlindungan Hutan dan Perkebunan
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
 - e. UPTD.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Keempatbelas

Dinas Pertanian dan Peternakan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 42

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pertanian dan peternakan.
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pertanian dan peternakan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian dan peternakan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian dan peternakan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian dan peternakan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 44

(2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Rehalintan;
 3. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan.
- d. Bidang Hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Hortikultura;
 2. Seksi Perlintan;
 3. Seksi Bina Usaha Hortikultura.
- e. Bidang Peternakan, membawahkan :
 1. Seksi Pembibitan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Pengembangan.
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas

Dinas Perikanan dan Kelautan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 45

(1) Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perikanan dan kelautan.

(2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang perikanan dan kelautan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan dan kelautan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perikanan dan kelautan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan dan kelautan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Usaha;
 2. Seksi Bina Produksi;
 3. Seksi Sumber Hayati.
 - d. Bidang Kelautan, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan;
 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan;
 3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Laut.
 - e. Bidang Sarana/Prasarana dan Teknologi, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Sarana/Prasarana Perikanan dan Kelautan;
 2. Seksi Pengembangan Teknologi;
 3. Seksi Bina Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam lampiran XV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan Dinas Daerah Kabupaten Indramayu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Cabang Dinas atau UPTD berdasarkan ketentuan terdahulu, masih tetap berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT Dinas sesuai dengan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pemangku jabatan di lingkungan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang ada saat ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati tentang alih tugas dan atau pengukuhan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D. 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 32 Tahun 2003 Seri D. 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2007 Seri D. 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 25 Juli 2008

BUPATI INDRAMAYU

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan keputusan
Nomor : 170/17/KEP/DPRD/2008
Tanggal : 11 Juli 2008

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 01 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

SRIE INDRAMAYU
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2008 SERI : D.4